



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BIDANG SENI DAN BUDAYA

TENTANG

PENELITIAN PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS SENI BUDAYA LOKAL

NOMOR: 4.10.4/UN32.7/DT/2019

NOMOR: 3878/B13.1/HK/2019

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **empat** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sembilan belas (04-10-2019)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Sarjilah, M.Pd** : Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Seni dan Budaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Seni dan Budaya, berkedudukan di Jalan Kaliurang KM 12,5 Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman DIY 55581, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Penelitian dan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Seni Budaya Lokal sesuai dengan visi dan misi Lembaga masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Penelitian dan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Seni Budaya Lokal di Universitas Negeri Malang (UM) dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Seni dan Budaya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

1. Penelitian Media Pembelajaran Berbasis Seni Budaya Lokal;
2. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Seni Budaya Lokal.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur lembaga atau unit kerja yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Seni dan Budaya.

- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4
BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan media pembelajaran di Universitas Negeri Malang (UM) dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Seni dan Budaya. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Seni dan Budaya.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang (UM)
Dekan,

Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd
NIP196207171987012001

PIHAK KEDUA

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang
Seni dan Budaya
Kepala,



Dr. Sarjilah, M.Pd
NIP 196504131993032003